

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
J A K A R T A
JALAN SINGAMANGARAJA NO. 2 KEBAYORAN BARU**

Nomor : Dlr-4/377/4-78 Jakarta, 22 April 1978
(Jika membalas harap
menyebutkan No. dan Tanggal).

Lampiran : 1 (satu) expl. K e p a d a

Perihal : Peningkatan tertib pelaksanaan Yth. Gubernur Kepala Daerah
perjanjian bagi hasil di daerah- Up. Kepala Direktorat Agraria
daerah. Daerah Tingkat I
SELURUH INDONESIA

E D A R A N :

Dalam usaha untuk meningkatkan tertib pelaksanaan perjanjian bagi hasil di daerah-daerah, bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 2/1960, menjelaskan bahwa besarnya imbangan bagi hasil tanah pertanian yang menjadi hak pemilik dan penggarap di tiap-tiap Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, Zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka untuk mewujudkan materi dan pada pasal tersebut, diminta kepada saudara agar:
 - a). Mengadakan inventarisasi Daerah-daerah Tingkat II mana yang sudah menetapkan imbangan hasil perjanjian bagi hasil untuk daerahnya masing-masing.
 - b). Kepada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang sudah ada Surat Keputusan penetapan imbangan bagi hasil (khususnya Surat Keputusan yang sudah cukup lama), perlu diadakan pengarahannya untuk meneliti kembali apakah surat keputusan penetapan imbangan bagi hasil tersebut menguntungkan pihak penggarap yang selanjutnya perlu diadakan pembaharuan Surat Keputusannya.
 - c). Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang sama sekali belum pernah menerbitkan surat keputusan penetapan imbangan bagi hasil, agar segera dapat menerbitkan surat keputusan penetapan imbangan bagi hasil untuk pemilik dan penggarap dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 2/1960.
2. Di dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di lapangan, diharapkan adanya tertib administrasi khususnya di tingkat desa, yang dalam hal ini perlu adanya pencatatan perjanjian bagi hasil yang

pelaksanaannya dilakukan oleh juru tulis desa atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan diminta bantuannya kepada Petugas Penyuluhan Pertanian Lapangan pada waktu dimulainya turun ke sawah (mulai mengerjakan tanah).

Untuk keseragaman pencatatan antara desa yang satu dengan desa yang lain, bersama ini kami lampirkan contoh daftar terlampir.

Demikianlah untuk mendapatkan perhatian saudara.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

u.b.

DIREKTUR LANDREFORM,

ttd.

Drs. SOERADI HADISOEWARNO.

NIP. 010063306

TEMBUSAN :

1. Semua Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia.
2. Semua Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk. II di seluruh Indonesia.
3. Semua Bupati/Walikota/Kabupaten KDH. Up. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten di seluruh Indonesia.
4. Arsip.

LAMPIRAN

Buku daftar : Nama- nama pemilik dan penggarap dalam rangka pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Propinsi :

Kecamatan :

Kabupaten/Kotamadya :

Desa :

Nomor Urut.	NAMA PEMILIK	Luas tanah yang dimiliki a). Sawah b). Tanah kering	Luas tanah yang dikerjakan sendiri a). Sawah b). Tanah kering	Luas tanah yang dibagi hasilkan a). Sawah b). Tanah kering	NAMA PENGGARAP	IMBANGAN BAGI HASIL		KETERANGAN
						Pemilik	Penggarap	
1	2	3	4	5	6	7	8	9